



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Jenis kelamin: Perempuan, Alamat: Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRI WULANDARI, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ORY TRI WULANDARI DAN REKAN, yang berkedudukan di Griya Karen Indah 2 Blok J.11 RT.002, RW.009 Desa Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 November 2024 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 20 November 2024 dengan nomor register 171/SK/2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, Jenis kelamin: Laki-laki, Alamat: Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

(1.2) **Pengadilan Negeri tersebut;**

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 18 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 20 November 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, telah dilangsungkan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat di depan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. BJ.

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nababan, di Gereja Bethel Indonesia Siborongborong, yang perkawinannya telah dilaporkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-04052020-0026 tertanggal 4 Mei 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Ahmad Dahlan Sukadono, Medan, Sumatera Utara;
3. Bahwa pada tahun 2021 setelah anak kedua lahir, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah yang sudah dibeli oleh orang tua Penggugat yang berlokasi di Jalan Ahmad Dahlan Sukadono, Medan, Sumatera Utara;
4. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Jovan Eugenius Lumbantoruan, lahir di Medan 12 Januari 2019, Joanna Felicia Lumbantoruan, lahir di Medan 03 Juni 2020 dan Jocelyn Ronauli Lumbantoruan lahir di Medan 14 Februari 2022;
5. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ada keributan yang dipicu masalah sepele. Pertama kali terjadi keributan saat seminggu setelah dilakukan pemberkatan pernikahan di gereja. Penyebabnya karena Penggugat meminta Tergugat untuk tidak sering keluar malam supaya bisa menemani Penggugat di malam hari.

Tergugat marah kemudian merobek surat pemberkatan pernikahan dari gereja. Selain itu Tergugat mengambil parang dan memukul-mukulkan parang tersebut ke lantai hingga keramiknya pecah-pecah;

6. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata menyakitkan yang mengatakan bahwa anak yang dikandung oleh Penggugat bukan anak dari Tergugat. Selain mendapatkan kata-kata yang kasar dan merendahkan, Penggugat juga pernah mengalami kekerasan fisik setelah melahirkan anak pertama. Penggugat pernah diseret dan dipukul di bagian kepala hingga pandangan mata berkunang-kunang dan bagian dahi Penggugat berdarah. Padahal saat itu Penggugat sedang dalam keadaan sindrom *baby blues* karena baru pertama kali melahirkan;
7. Bahwa pada bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat pergi merantau dan pindah ke Jawa Tengah untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama satu rumah dengan kakak Penggugat yang bernama Elvi Sukaesih Siallagan di Griya Karen Indah 2 RT. 007, RW.009 Desa Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas selama 2 (dua) bulan;
8. Bahwa sekitar akhir April 2024, Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan di Griya Karen Indah 3 Desa Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Saat tinggal di rumah kontrakan sering terjadi keributan di antara

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Tergugat sering mengatakan bahwa Peggugat bisanya hanya makan dan tidur saja;

9. Bahwa Peggugat pernah diancam dan dilarang makan di rumah kontrakan. Tergugat mengucapkan kata-kata: "Kalau kau berani makan apa yang aku masak, mati dan busuk perutmu." Peggugat merasa ketakutan dan tidak berani makan di rumah sehingga selama 1 (satu) minggu Peggugat meminta makan kepada tetangganya supaya tidak kelaparan;
10. Bahwa selama ini Tergugat melakukan ancaman pembunuhan kepada Peggugat dan ibu kandung Peggugat, dengan sering berkata: "Kumatikan kau", "Pisau ini aku beli buat bunuh kau", "Kutabrak ibu kau itu." Kusumpahi mamak-mu mati di Jawa ini", Tergugat juga melakukan kekerasan verbal seperti ucapan-ucapan yang merendahkan Peggugat seperti: "Kamu seperti pelacur", lonte, bangsat, dan itu sering diucapkan di depan anak-anak Peggugat dan Tergugat;
11. Bahwa akibat ancaman-ancaman dari Tergugat, setiap malam saat hendak tidur Peggugat selalu menyembunyikan pisau dapur rumahnya karena ketakutan kalau pisaunya akan disalahgunakan oleh Tergugat;
12. Bahwa Tergugat pernah *mabok* bersama (meminum minuman beralkohol) dengan teman-temannya di rumah kontrakan. Sehingga timbul keributan di lingkungan sekitar rumah kontrakan karena Peggugat sempat dipukul pipinya oleh Tergugat;
13. Pada sekitar bulan Juni 2024, Peggugat dan Tergugat juga ribut-ribut hanya karena Peggugat memberikan saran agar Tergugat tidak boros membeli paket data internet, supaya bisa menjaga pengeluaran rumah tangga. Tergugat marah dan mengatakan akan meninggalkan keluarganya sambil memasukkan bajunya ke dalam tas. Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan berjalan kaki sambil membawa tas. Peggugat saat itu berupaya mencari suaminya dengan bantuan tetangga dan berhasil menemukan suaminya di jalan raya yang menuju arah terminal bus Purwokerto;
14. Bahwa mulai tanggal 19 Juli 2024, Peggugat memutuskan untuk bekerja dengan berjualan aneka plastik di pasar. Peggugat berupaya untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari dirinya dan ketiga anaknya supaya kehidupannya lebih baik dan tercukupi lagi;
15. Bahwa pada bulan Agustus 2024, Peggugat akhirnya pisah rumah dengan Tergugat karena Peggugat sudah tidak kuat dengan sikap dan perilaku dari Tergugat, yang selalu mengancam hendak membunuhnya. Peggugat keluar dari rumah kontrakan di Griya Karen Indah 3 dan memilih tinggal bersama kakaknya yang bernama Rosdeniwati Siallagan di Griya Karen Indah 2 RT.002, RW. 009

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bms



Desa Klahang, Kecamatan Sokajara, Kabupaten Banyumas. Sedangkan Tergugat tetap tinggal di Griya Karen Indah 3;

16. Bahwa pada bulan September 2024, Tergugat datang ke rumah kakak Penggugat Rosdeniwati Siallagan untuk menemui Penggugat dan meminta dokumen keluarga dengan alasan untuk mengurus perceraian. Atas permintaan ini, Penggugat mengambilkan kartu keluarga (KK) asli dan akta perkawinan asli. Kejadian ini disaksikan oleh keponakan Penggugat yang bernama Riftama M. Riky S. Bahkan Riftama M. Riky S yang menyerahkan kedua dokumen asli tersebut kepada Tergugat;
17. Bahwa sekitar seminggu setelah penyerahan 2 (dua) dokumen asli tersebut, Tergugat kembali datang menemui Penggugat dan dengan perkataan kasar sambil marah-marah meminta diserahkan akta-akta asli. Saat itu ada ibu kandung Penggugat bernama Riantin Sidabukke yang baru datang dari Medan. Kepada Ibu penggugat, Tergugat berkata "Kuceraikan anak kau itu." Penggugat yang khawatir dan takut, kemudian menyerahkan 1 (satu) map yang berisi dokumen keluarga seperti surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, akta kelahiran 3 anak, dan surat pembaptisan.
18. Bahwa puncak dari sikap kasar Tergugat adalah pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2024 sekitar jam 21.00 WIB di depan rumah kakak Penggugat yang bernama Rosdeniwati Siallagan. Tergugat datang ke rumah kakak Penggugat dan berteriak-teriak mengumpat dan berkata-kata kasar serta mengancam kakak ipar Penggugat yang bernama Jenri Limson Silalahi. Saat itu ada Ketua RT 009 bernama Akhmad Saefulloh dan Ketua RW 009 bernama Sutopo yang hadir untuk menenangkan situasi karena perilaku Tergugat mengganggu kenyamanan lingkungan. Tergugat tetap berkata-kata kasar bahkan meludah di depan Ketua RW sambil berkata: "Dasar bangsat kau, Jenri babi." "Kubunuh kau, kubakar rumah kau.";
19. Bahwa atas kejadian keributan di depan rumah kakak Penggugat tersebut, Penggugat melaporkan kejadian itu ke Polsek Sokaraja pada tanggal 5 Oktober 2024, dan petugas berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan membuat surat kesepakatan bersama yang isinya menyepakati untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, Tergugat berjanji tidak akan mengulangi ancaman berkata kasar dan pembunuhan, dan pengasuhan 3 (tiga) anak Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara bergantian per 1 (satu) minggu;
20. Bahwa Tergugat ternyata masih mengulangi kekerasan verbal dengan berkata-kata kasar, yaitu pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 di TK Kristen Sokaraja (TK sekolahnya Jovan; anak pertama Penggugat dan Tergugat). Hari itu Penggugat

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta izin melalui pesan WA kepada guru walikelas anak Jovan bahwa Penggugat yang akan menjemput anak Jovan, dan Penggugat meminta kepada guru untuk mengabari Tergugat. Saat Penggugat menjemput di sekolahan, Tergugat datang dan langsung berkata-kata kasar pada Penggugat dengan kalimat: "Kamu itu pelacur", "Kamu ini tiap malam kerjaan ngelonte saja." Akibatnya kepala sekolah TK anak Jovan mengusir Tergugat untuk pergi karena ucapannya sangat kasar padahal saat itu berada di lingkungan sekolah anak-anak usia dini;

21. Bahwa kejadian kekerasan verbal dan ancaman pembunuhan dari Tergugat ini terus berulang, sehingga membuat Penggugat sangat tertekan secara psikologis. Penggugat selalu merasa ketakutan dalam beraktivitas setiap harinya karena teringat akan ancaman pembunuhan yang disampaikan Tergugat. Penggugat susah tidur dan sering terjaga setiap malamnya karena selalu teringat dengan ancaman dari Tergugat;
22. Bahwa pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali, mengingat Tergugat selalu melakukan ancaman pembunuhan dan kekerasan verbal kepada Penggugat. Tergugat melakukan ancaman pembunuhan dan kekerasan verbal itu di depan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masih berusia dini. Penggugat khawatir kekerasan verbal yang setiap hari didengar ketiga anaknya akan berdampak buruk terhadap anak-anak baik secara mental maupun psikologis;
23. Bahwa atas dalil posita tersebut di atas, alasan Penggugat mengajukan perceraian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan uraian posita gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Banyumas dan/atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Desember 2018, di depan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. BJ. Nababan, di Gereja Bethel Indonesia Siborongborong, yang kemudian perkawinannya dilaporkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-04052020-0026, putus karena perceraian.
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama [REDACTED]
[REDACTED] jenis kelamin laki-laki usia 5 tahun 10 bulan, [REDACTED]
[REDACTED] jenis kelamin perempuan usia 4 tahun 5 bulan dan [REDACTED]

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



_____ jenis kelamin perempuan usia 2 tahun 9 bulan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

4. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Banyumas atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara agar mencatat serta mendaftarkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum.

-----ATAU-----

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap prinsipal dan kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bms tanggal 30 November 2024 dan 13 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga upaya mediasi dan/atau upaya damai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik tidak dapat dilaksanakan;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.4) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan segala hal tentang akibat hukum dari suatu perceraian kepada Penggugat akan tetapi upaya ini tidak berhasil dan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

(2.5) Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan terdapat perubahan dalam surat gugatannya yakni:

- Dalam *petitum* angka 18 sebelumnya “.....Saat itu ada Ketua RT. 009 bernama Akhmad Saefulloh.....” diubah menjadi “.....Saat itu ada Ketua RT. 002 bernama Akhmad Saefulloh.....”;

(2.6) Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian Penggugat akan diperiksa dan diputuskan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan perkara *a quo* ke dalam tahap

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan atau melawan hukum sehingga harus ditolak atau tidak dapat diterima;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), *fotocopy* tanpa asli, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, *fotocopy* tanpa asli, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Bersama, *fotocopy* tanpa asli, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Hasil cetak foto Penggugat dan Tergugat didampingi petugas kepolisian di Polsek Sokaraja pada tanggal 5 Oktober 2024, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Hasil cetak percakapan melalui *chat Whatsapp* antara Penggugat dan guru kelas Anak Jovan pada tanggal 7 November 2024, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-7;

(2.8) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Desember 2018 di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara secara agama Kristen dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang ;
 - Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama berjenis kelamin laki-laki yang bernama Jovan Lumbantorean, anak kedua berjenis kelamin perempuan yang bernama Felicia Lumbantorean, dan anak ketiga berjenis kelamin perempuan yang bernama Jocelyn Lumbantorean;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Medan, Sumatera Utara dan selanjutnya pindah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat pergi merantau dan pindah ke Banyumas, Jawa Tengah untuk mencari penghidupan yang lebih baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama satu rumah dengan kakak Penggugat yang bernama Elvi Sukaesih Siallagan di Griya Karen Indah 2 RT. 007, RW.009 Desa Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada April 2024, Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan di Griya Karen Indah 3 Desa Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa saat tinggal di rumah kontrakan sering terjadi keributan di antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat sering mengatakan bahwa Penggugat bisanya hanya makan dan tidur saja;
- Bahwa awalnya Tergugat bekerja jualan plastik di Pasar Wage Purwokerto di toko plastik milik saudara Penggugat, selanjutnya Tergugat jualan sendiri di Pasar Segamas Purbalingga;
- Bahwa dalam berjualan berjualan Tergugat sering menjual dibawah harga pasar sehingga Tergugat diberhentikan dan akhirnya Penggugat menggantikan Tergugat berjualan di pasar sedangkan Tergugat yang diam di rumah untuk mengurus anak-anak;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sebagai seorang suami sering berperilaku kasar kepada Penggugat dengan mengucapkan kata-kata makian dan juga sering mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mabuk, main tangan serta kalau Tergugat minta sesuatu tidak dituruti sering marah-marah dengan mengatakan “bujang inam” dan “babi” kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita orang di pasar kalau Tergugat berselingkuh dan ada pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat sering bertengkar dan diancam oleh Tergugat, akhirnya pada bulan Juli 2024 Penggugat keluar dari rumah dengan membawa ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2024, Tergugat datang dengan marah-marah ke rumah Saksi dan berteriak-teriak mengumpat sambil berkata-kata kasar serta mengancam Saksi akan membunuh Saksi dan seluruh keluarga Penggugat;
- Bahwa setelah itu, Saksi melaporkan Tergugat kepada Ketua RT dan Ketua RW selanjutnya Saksi membuat laporan ke Polsek Sokaraja. Saat di Polsek Sokaraja, akhirnya dibuat kesepakatan yang isinya menyepakati untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, Tergugat berjanji tidak akan mengulangi ancaman berkata kasar dan pembunuhan, dan pengasuhan 3 (tiga) anak Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara bergantian per 1 (satu) minggu;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak desa sudah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun keduanya sudah tidak mau bersatu lagi;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sifat Tergugat yang kasar dan sering mengancam akan membunuh Penggugat;

Atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara agama Kristen namun Saksi tidak tahu kapan tepatnya mereka menikah;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama berjenis kelamin laki-laki yang bernama Jovan Lumbantoruan, anak kedua berjenis kelamin perempuan yang bernama Felicia Lumbantoruan, dan anak ketiga berjenis kelamin perempuan yang bernama Jocelyn Lumbantoruan;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat tinggal di Banyumas, Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi di lingkungan sebagai Ketua RW ditempat Penggugat dan Tergugat tinggal di Perum Karen Indah 2 RT.007/RW.009 Desa Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sebagai seorang suami sering berperilaku kasar kepada Penggugat dengan mengucapkan kata-kata makian dan juga sering mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mabuk, main tangan serta kalau Tergugat minta sesuatu tidak

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bms



dituruti sering marah-marah dengan mengatakan “bujang inam” dan “babi” kepada Penggugat;

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2024, Tergugat datang dengan marah-marah ke rumah Saksi Jenri Limson Silalahi sehingga Saksi Jenri Limson Silalahi melapor kepada Saksi selaku Ketua RW;
- Bahwa selanjutnya Saksi berupaya untuk mendamaikan namun Tergugat mengancam akan membunuh keluarga Penggugat dan tetap mengucapkan kata-kata makian kepada keluarga Penggugat sehingga Tergugat dilaporkan ke Polsek Sokaraja;
- Bahwa setahu Saksi, saat di Polsek Sokaraja, dibuat kesepakatan yang isinya menyepakati untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, Tergugat berjanji tidak akan mengulangi ancaman berkata kasar dan pembunuhan, dan pengasuhan 3 (tiga) anak Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara bergantian per 1 (satu) minggu;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak desa sudah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun keduanya sudah tidak mau bersatu lagi;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sifat Tergugat yang kasar dan sering mengancam akan membunuh Penggugat;

Atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar;

(2.9) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, secara *mutatis mutandis* telah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

(2.10) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3 TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perihal gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan dan keharmonisan yang diakibatkan oleh sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan tidak ada harapan untuk dapat kembali hidup bersama;

(3.2) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;



(3.3) Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diuraikan oleh Majelis Hakim, telah dilakukan pemanggilan kepada Tergugat **secara sah** yaitu di alamat (domisili hukum) terakhir Tergugat sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan (vide: ketentuan Pasal 118 HIR (*Herziene Indonesich Reglement*), serta dilakukan dalam tenggang waktu yang cukup (**patut**) (vide: ketentuan Pasal 122 HIR (*Herziene Indonesich Reglement*) jo Pasal 126 HIR (*Herziene Indonesich Reglement*)), sebagaimana risalah panggilan sidang (relas) sebagai berikut:

- a. Risalah Panggilan Pertama, Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bms tanggal 30 November 2024; dan
- b. Risalah Panggilan Kedua, Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bms tanggal 13 Desember 2024;

(3.4) Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian Tergugat tidak datang di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan juga ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat haruslah dianggap telah melepaskan haknya untuk melakukan sangkalan ataupun melakukan pembuktian sebaliknya terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka dari itu selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini serta akan memutus tanpa hadirnya Tergugat (**bij Verstek**);

(3.5) Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perihal ketidakhadiran Tergugat di persidangan yang mana Majelis Hakim telah menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat namun demikian meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut tidak bertentangan dengan hukum ataupun keputusan, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam Surat Gugatan Penggugat untuk menentukan apakah terdapat alasan hukum yang sah sehingga gugatan Penggugat *a quo* dapat dikabulkan ataukah ditolak ;

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR (*Herziene Indonesich Reglement*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.7) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Jenri Limson Silalahi dan Saksi Sutopo;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.8) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan dari bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Penggugat di persidangan;

(3.9) Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1, P-4, P-6, P-7 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi dengan materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan surat bukti yang diberi tanda P-2, P-3, P-5 adalah *fotocopy* tanpa asli namun telah dibubuhi dengan materai yang cukup (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.10) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan*";

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

(3.12) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti surat yang diberi tanda P-1, P-4, P-6, P-7 dapat diterima sebagai bukti surat, sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-2, P-3, P-5 dapat diterima sebagai bukti surat sepanjang dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain;

(3.14) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide*: Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR);

(3.15) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-5, P-6 dan P-7 bukan akta autentik namun masuk ke dalam kategori surat lain yang bukan akta sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon (vide: Pasal 1881 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

(3.16) Menimbang, bahwa Saksi Jenri Limson Silalahi dan Saksi Sutopo yang dihadirkan oleh Penggugat telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah/janji berdasarkan agamanya masing-masing. Dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai keterangan Saksi;

(3.17) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok gugatan dalam perkara *a quo* dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.18) Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi surat gugatan Penggugat maka terdapat dua permasalahan yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim sebagai berikut, permasalahan pertama: **Apakah terdapat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat?**, permasalahan kedua: **Apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat?**;

(3.19) Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan pertama: **Apakah terdapat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat?**, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian berikut ini;

(3.20) Menimbang, bahwa perihal perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta membuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dianggap sah secara hukum;

(3.21) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang merupakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-04052020-0026 antara Nico Pemberingan Lumbantoruan dengan Ita Purnama Sari Siallagan tertanggal 4 Mei 2020, diketahui bahwa di Deli Serdang pada tanggal 4 Mei 2020 telah tercatat perkawinan antara Nico Pemberingan Lumbantoruan (Tergugat) dengan Ita Purnama Sari Siallagan (Penggugat), sedangkan mengenai waktu pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti surat P-3 tersebut telah diketahui telah dilangsungkan dihadapan pemuksa agama

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen yang bernama Pdt. B. Nababan pada tanggal 28 November 2018. Bahwa berkaitan dengan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kedua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu Saksi Jenri Limson Silalahi dan Saksi Sutopo, dimana materi keterangan kedua orang Saksi tersebut bersesuaian telah membenarkan mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya kedua orang Saksi tersebut menerangkan pula bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat;

(3.22) Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 dimana pada intinya materi bukti surat P-3 tersebut adalah perihal pencatatan perkawinan serta peristiwa dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut hukum agamanya masing-masing, yang mana bukti surat tersebut merupakan akta otentik, yang diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Jenri Limson Silalahi dan Saksi Sutopo, yang menerangkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan yang merupakan fakta yuridis dalam perkara *a quo* yaitu adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga *permasalahan pertama a quo* mengenai adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dibuktikan karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan menurut hukum agamanya serta telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.23) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *permasalahan kedua* yaitu **Apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat?** sebagaimana uraian berikut ini;

(3.24) Menimbang, bahwa berkaitan dengan *permasalahan kedua a quo* yaitu mengenai perceraian telah diatur dalam ketentuan Pasal 39 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*" sedangkan mengenai alasan-alasan yang sah untuk terjadinya perceraian lebih lanjut secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bms



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

(3.25) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekcoan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percekcoan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekcoan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

(3.26) Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan “*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*”;

(3.27) Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah untuk dilakukannya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;



(3.28) Menimbang, bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan, dan keterangan 2 (dua) Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Jenri Limson Silalahi dan Saksi Sutopo, dipersidangan telah sama-sama menerangkan bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh sifat Tergugat yang temperamen dan sering berkata kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat. Adapun pada saat bertengkar, Tergugat sering memaki Penggugat bahkan mengancam akan membunuh Penggugat dan keluarga Penggugat. Akibat seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya pada bulan Juli tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Adapun Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak bersedia untuk kembali hidup bersama;

(3.29) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan alasan-alasan perceraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sifat Tergugat yang temperamen dengan sering berkata kasar dengan memaki dan mengancam Penggugat yang menjadi penyebab terjadinya cekcok terus-menerus dalam hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2024, maka keadaan ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak terwujud;

(3.30) Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak desa telah berupaya untuk menyelamatkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil oleh karena baik Penggugat dan Tergugat tidak bersedia untuk kembali hidup bersama, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang saling mencintai, saling menghormati, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;

(3.31) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan telah terpenuhi serta Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian tersebut melalui alat bukti yang diajukan di persidangan;

(3.32) Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikan alasan-alasan yang sah yang dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan mengenai permasalahan kedua a quo yaitu dengan diperolehnya fakta yuridis berkaitan dengan adanya alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan dimana alasan-alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan alasan hukum terjadinya perceraian sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 39 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka *petitum* angka 2 dinyatakan beralasan hukum dan **dapat dikabulkan** dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

(3.33) Menimbang, bahwa berkaitan dengan *petitum* angka 3 yang berbunyi: “Menetapkan hak asuh anak yang bernama JOVAN EUGENIUS LUMBANTORUAN jenis kelamin laki-laki usia 5 tahun 10 bulan, JOANNA FELICIA LUMBANTORUAN jenis kelamin perempuan usia 4 tahun 5 bulan dan JOCELYN RONAULI LUMBANTORUAN jenis kelamin perempuan usia 2 tahun 9 bulan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian berikut ini;

(3.34) Menimbang, bahwa menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), “bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin” sehingga dewasa menurut BW berarti orang tersebut harus sudah berusia 21 (dua puluh satu tahun) atau sebelum berusia 21 tahun sudah menikah;

(3.35) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

(3.36) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

(3.37) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor: 1207241404200010 atas nama Kepala Keluarga Nico Pemberingan Lumbantoruan tertanggal 14 Maret 2024 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Jenri Limson Silalahi dan Saksi Sutopo yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, diketahui bahwa dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang Anak, yaitu:

1. [REDACTED], lahir di Medan pada tanggal 12 Januari 2019, saat ini berusia 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan;
2. [REDACTED], lahir di Medan pada tanggal 03 Juni 2020, saat ini berusia 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan; dan
3. [REDACTED] lahir di Medan pada tanggal 14 Februari 2022, saat ini berusia 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;

maka anak-anak tersebut masih dibawah umur dan belum dewasa menurut hukum;

(3.38) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, diketahui bahwa benar

[REDACTED] dan [REDACTED] adalah anak-anak dari hasil perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat, dimana setelah Penggugat dan Tergugat berpisah,

[REDACTED] tinggal secara bergantian selama seminggu dengan Penggugat dan Tergugat (*vide*: Bukti P-5 berupa Surat Keterangan Bersama antara Nico Pemberingan Lumbantoruan dengan Ita Purnama Sari Siallagan tertanggal 5 Oktober 2020), maka untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis terhadap anak yang masih di bawah usia tersebut yang ditimbulkan pada pasca perceraian, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak-anak yang kemungkinan dialaminya, maka Majelis Hakim, berpendapat agar mengenai pengasuhan anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED], berada pada Ibu kandungnya/Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini;

(3.39) Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi M.A.R.I tanggal 24 April 1975 Nomor: 102K/Sip/1973 adalah merupakan Yurisprudensi tetap, bahwa mengenai

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bms



Perwalian (Baca Pemeliharaan Anak) Patokkannya Ibu yang diutamakan, karena kepentingan anak yang menjadi Kretirium dan berdasarkan Putusan MA No.239 K/Sip / 1968 menentukan dalam hal terjadi perceraian "*Anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perwaliannya dan perawatan patut diserahkan kepada Ibunya*" (Rangkuman Yurisprudensi M.A.R.I II 1997 Nomor: 28 VIII.II.3);

(3.40) Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam petunjuknya *Kepada Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia* menentukan bahwa pada dasarnya siapa diantara Ayah dan Ibu yang ditetapkan untuk memelihara anak-anak berlaku: *Demi Kepentingan Si Anak* yaitu Anak-anak yang belum *Akil balik* Otomatis berada dibawah pemeliharaan *Ibunya*, kecuali kalau terbukti Ibunya tidak baik (Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Perdata, diterbitkan oleh M.A.R.I tahun 1986 halaman 126);

(3.41) Menimbang, bahwa Deklarasi Hak Asasi Anak tahun 1959 yang diterima oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadikan motivasi di undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan sebagai asas ke-6, bahwa didalam situasi yang khusus (Bapak dan Ibu berpisah) walau bagaimanapun, **Anak Yang Didalam Usia Yang Relatif Masih Sangat Muda Jangan Dipisahkan Dari Ibunya**, (*Vide*: Dokumen Hak Asasi Manusia, Ian Brownlie, edisi kedua) dan apalagi secara kenyataan (*de facto*) anak antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah berada dalam asuhan Penggugat sebagaimana selama ini telah berlangsung, maka untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis terhadap anak yang masih di bawah usia tersebut yang ditimbulkan pada pasca perceraian, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak-anak yang kemungkinan dialaminya, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan agar mengenai Pengasuhan anak tersebut agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini yakni berada pada Ibu kandungnyanya/Penggugat;

(3.42) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusnya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bms



(3.43) Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak asuh anak kepada Penggugat sama sekali tidak akan mengurangi, menghalangi, melepaskan Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak (orang tua) kandung terhadap Anak [REDACTED]

[REDACTED] untuk turut bertanggung jawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut;

(3.44) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan :

- a. Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri ;

(3.45) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang dan memiliki kelangsungan hidup yang baik, dan untuk itu maka anak tersebut wajib diberikan kasih sayang, dididik dan dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sedikit banyak akan berdampak pada tumbuh kembang anak, namun Penggugat dan Tergugat harus berupaya sebaik mungkin untuk meminimalisir dampak yang tidak baik akibat perpisahan tersebut dengan cara tetap memberikan perhatian, kasih sayang, mendidik serta memenuhi kebutuhan anak tersebut, dan untuk melakukan hal tersebut, baik penggugat maupun tergugat tidak dibenarkan menghalang-halangi atau mempersulit satu sama lain untuk bertemu dengan anak tersebut;

(3.46) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian maka *petitum* angka 3 dinyatakan beralasan hukum dan **dapat dikabulkan** dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

(3.47) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* angka 4 yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menyebutkan: “*Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Banyumas atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara agar mencatat serta mendaftarkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu*”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.48) Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Lebih lanjut, dalam ayat (2) dinyatakan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta Pusat;

(3.49) Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada halaman 11 huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c pada pokoknya menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

(3.50) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat *petitum* angka 4 tersebut layak untuk **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

(3.51) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan *petitum* angka 2 sampai dengan *petitum* angka 4 sebagaimana dimintakan oleh Penggugat dalam surat

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bms



gugatannya, maka Majelis Hakim telah mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karenanya berkaitan dengan *petitum* angka 1 Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

(3.52) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.53) Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 5 terkait dengan biaya perkara karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara *a quo*, oleh karenanya berdasarkan pasal 181 HIR (*Herziene Indonesich Reglement*), Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

(3.54) Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti lain dari Penggugat yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena tidak relevan dan tidak terkait dengan *petitum* gugatan, maka Majelis Hakim akan mengesampingkan bukti-bukti tersebut dan tidak akan dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

(3.55) Memperhatikan Pasal 125 HIR, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 181 *Herziene Indonesich Reglement* (HIR), Pasal 330 BW, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam

[REDACTED]



- [REDACTED], putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
- a) [REDACTED], lahir di Medan pada tanggal 12 Januari 2019;
 - b) [REDACTED], lahir di Medan pada tanggal 03 Juni 2020; dan
 - c) [REDACTED] lahir di Medan pada tanggal 14 Februari 2022;
- berada di bawah penguasaan Penggugat tanpa membatasi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, dan wajib dipelihara, dididik dan dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyumas atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas agar putusan perceraian ini dicatat atau didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraianya kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari **KAMIS**, tanggal **19 DESEMBER 2024**, oleh kami, **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BILDEN, S.H.**, dan **DWI PUTRA DARMAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bms tanggal 20 November 2024. Putusan tersebut pada hari **JUM'AT**, tanggal **20 DESEMBER 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **NOVA SOEGIARTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas,

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BILDEN, S.H.

ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.

DWI PUTRA DARMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

NOVA SOEGIARTO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp75.000,00;
3. PNBPN	: Rp30.000,00;
4. Biaya Panggilan	: Rp182.000,00;
5. Redaksi	: Rp10.000,00;
6. Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp337.000,00;

(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)